

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah lama merancang sebuah kebijakan pembangunan yang dinamakan dengan istilah pembangunan nasional, yaitu suatu proses yang terjadi secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, baik secara fisik ataupun spiritual melalui pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah. Pembangunan daerah dalam pembangunan nasional yang bermaksud guna mendorong perkembangan dan mempercepat pertumbuhan di setiap daerah. Pembangunan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan di daerah tersebut (Fitri, 2021).

Badan Kebijakan Fiskal menilik kondisi sistem perpajakan di Indonesia dan mengungkapkan bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dan adil. Rasio pajak Indonesia yang masih belum mampu disejajarkan dengan negara-negara *peer*, terlihat dari berbagai tantangan yang masih harus dihadapi perpajakan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut meliputi rendahnya tingkat *tax buoyancy* besarnya kesenjangan penerimaan capaian yang belum memenuhi target perlunya evaluasi efektivitas belanja perpajakan, serta tingginya tingkat informalitas dan *underground economy* yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak ruang bagi perbaikan sistem dan kebijakan perpajakan ke depannya.

Laporan hasil penelitian Danny Darussalam *Tax Center* menunjukkan terjadinya penurunan *tax buoyancy*. Faktanya, besaran *tax buoyancy* Indonesia selalu berada di angka kurang dari 1, bahkan makin menurun dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, *tax buoyancy* untuk perpajakan pada tahun 2013 mencapai 0,89% dan bergerak dengan kecenderungan mengerut hingga pada 2017 mencapai 0,48%. Sementara, dari data Kemenkeu yang diolah, *tax buoyancy* untuk pajak saja mencapai 0,43% pada 2017. *Tax buoyancy* yang rendah ini menunjukkan kemampuan pemungutan perpajakan oleh institusi perpajakan (DJP dan DJBC) masih lemah, yang berarti tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja DJP dan DJBC belum optimal (Bayari et al., 2023).

Dekan *Asian Development Bank Institute* Bambang Brodjonegoro menyarankan pemerintah mengantisipasi penurunan *tax buoyancy*. Bambang mengatakan *tax buoyancy* Indonesia semula tergolong konsisten di atas 1 yang mencerminkan kinerja penerimaan pajak tumbuh secara kuat. Namun, data *tax buoyancy* dalam beberapa tahun terakhir justru menurun hingga hanya sebesar 0,71 pada 2024. *Tax buoyancy* tercatat sebesar 1,94 pada 2021 dan turun tipis menjadi 1,92 pada 2022. Namun, angka *tax buoyancy* kemudian merosot menjadi 1,17 pada 2023 dan 0,71 pada 2024. Menurutny, penurunan *tax buoyancy* antara lain disebabkan oleh banyaknya kegiatan ekonomi yang tidak terekam dalam sistem pajak. Akibatnya, negara tidak dapat mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi tersebut (Ummah, 2019).

Pajak daerah tidak terlepas dari efektivitas dan efisiensi terhadap BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Efektivitas adalah presentasi pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik pajak daerah yang hasilnya akan di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan. Efektivitas pajak daerah akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, dengan kata lain dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari efektivitas pajak daerah akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan kemampuan daerah dikatakan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan sumber pendapatan asli daerahnya itu sendiri. Maka, terdapat hubungan antara efektivitas pajak daerah dengan kemandirian keuangan daerah (Handayani, 2024).

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah berdasarkan besaran target penerimaan pajak daerah. Semakin meningkat nilai efektivitas pajak daerah maka akan meningkat PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam Badan Pendapatan Daerah.

Pemungutan pajak daerah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak daerah menjadi pilar utama sumber pendanaan suatu daerah. Keberhasilan pemungutan pajak daerah sebagai bagian dari penerimaan asli daerah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan (Mailindra, 2023).

Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan otonomi daerah. Dengan wewenang yang luas provinsi ini berpeluang dalam mengelola dan menambah pendapatan asli daerah (PAD) dengan lebih efektif. PAD mencakup komponen-komponen seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, retribusi daerah, pajak daerah, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Di antara komponen tersebut sektor retribusi dan pajak daerah harapannya berkontribusi signifikan sehingga menambah total PAD (Fitri, 2021).

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi pemerintah Provinsi Jambi. Pajak adalah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh individu ataupun badan usaha sesuai undang-undang bersifat wajib tanpa imbalan langsung dan dipergunakan pada kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PERDA Prov.Jambi No.6 Tahun 2011, 2016). Setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi melaksanakan pengelolaan pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di samping itu, masing-masing daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tersendiri yang menetapkan jenis serta tarif pajak daerah. Peraturan tersebut memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak dari berbagai sumber, yang bertujuan mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Penerimaan pajak daerah di Provinsi Jambi ialah komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada periode Januari-Maret 2024, realisasi penerimaan pajak daerah meraih hingga angka Rp 1,24 triliun, atau 16,3% dari target APBN sebesar Rp 7,61 triliun. Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan penerimaan pajaknya untuk mendukung pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besarnya penerimaan pajak daerah ditentukan oleh berbagai faktor seperti produk domestik regional bruto (PDRB), belanja daerah, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2021-2024 (dalam miliar rupiah).

**Tabel 1. 1 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2021-2024 (Miliar Rupiah)**

Wilayah	Tahun							Rata- Rata Pajak	Rata-Rata (%)
	2021	2022	(%)	2023	(%)	2024	(%)		
Kerinci	13.133,94	15.503,92	18,05	17.425,64	12,40	17.872,01	2,57	15.983,88	11,01
Merangin	29.071,19	28.572,61	-1,72	30.753,45	7,64	32.240,40	4,84	30.159,41	3,59
Sarolangun	18.942,80	22.426,26	18,39	22.388,82	-0,17	18.762,19	-16,20	20.630,02	0,67
Batang Hari	21.565,02	26.584,63	23,28	42.188,29	58,70	27.980,29	-33,68	29.579,56	16,10
Muaro Jambi	61.336,70	65.410,84	6,65	78.763,25	20,42	85.766,73	8,90	72.819,38	11,99
Tanjung Jabung Timur	19.776,69	23.152,32	17,07	20.165,84	-12,90	23.321,73	15,65	21.604,15	6,61
Tanjung Jabung Barat	31.635,06	33.014,82	4,37	35.446,09	7,37	33.570,22	-5,30	33.416,55	2,15
Tebo	22.540,97	23.340,22	3,55	24.324,46	4,22	25.946,09	6,67	24.037,94	4,81
Bungo	44.859,99	42.661,30	-4,91	43.733,91	2,52	46.721,20	6,83	44.494,10	1,48
Kota Jambi	244.726,97	301.796,80	23,32	325.296,71	7,79	330.056,16	1,47	300.469,16	10,86
Kota Sungai Penuh	8.512,03	8.853,15	4,00	9.125,516	3,08	8.996,61	-1,42	8.871,83	1,89
Rata-Rata	46.918,31	53.756,08	10,19	59.055,63	10,10	59.203,06	-0,88	54.733,27	6,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Melalui Tabel 1.1 rata-rata perkembangan Pajak Daerah di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2021–2024 senilai 6,47 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 10,19 persen, sementara penurunan terendah terjadi pada 2024 sebesar -0,88 persen. Kabupaten Batanghari mencatat rata-rata tertinggi sebesar 16,10 persen, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mengalami perkembangan tertinggi sebesar 58,70 persen, Ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi atau efisiensi dalam pengumpulan pajak, misalnya pertumbuhan usaha, investasi, atau perbaikan sistem administrasi pajak di Kabupaten Batanghari. Sebaliknya, Kabupaten Sarolangun mencatat rata-rata terendah sebesar 0,67 persen, Hal ini disebabkan pada tahun 2024 pajak daerah mengalami perkembangan terendah sebesar -16,20 persen, Penurunan pajak daerah ini biasanya berdampak negatif pada ekonomi lokal, sehingga pendapatan dari pajak ikut menurun karena aktivitas ekonomi yang melemah, dan ada masalah dalam pengelolaan dan pemungutan pajak.

Menurut (Pratiwi, 2021) penerimaan pajak daerah tiap tahunnya ditentukan oleh beragam faktor sebagai contohnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja daerah, serta kebijakan pemerintah yang diterapkan.

Dalam upaya peningkatan penyerapan dana dari sektor pajak adalah sektor ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi negara/wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan jumlah produksi barang dan jasa yang meningkat (Fajri, 2018). Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara tanpa memperhatikan faktor produksi, maka dari itu produk regional domestik bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan yang dihasilkan masyarakat, maka tingkat konsumsi akan meningkat pula seiring dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk membayar pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Dwi Widyastuti, 2021).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada periode 2021-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Kota Sungai Penuh mencatat rata-rata PDRB terendah yaitu sebesar Rp9.103.970 miliar, sementara Tanjung Jabung Barat memiliki rata-rata PDRB tertinggi sebesar Rp49.686.821 miliar. Hal ini dikarenakan perbedaan struktur ekonomi dan potensi sumber daya alam membuat PDRB Tanjung Jabung Barat jauh lebih tinggi dibanding Sungai Penuh.

Dalam menunjang pembangunan daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD ialah rencana keuangan tahunan yang ditentukan melalui peraturan daerah setelah diberikan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dana dari belanja daerah dipergunakan pada pendanaan seluruh kegiatan pemerintahan mencakup pembangunan dan layanan publik. Besaran

belanja daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah secara signifikan. Peningkatan belanja daerah akan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat mendukung kepentingan daerah dan memperbaiki kondisi perekonomian secara keseluruhan (Putri et al., 2021).

Salah satu proksi yang digunakan untuk pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pertama kali diumumkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Di Indonesia, data IPM disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, IPM adalah indikator strategis dalam mengukur keberhasilan suatu daerah atau negara dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat), menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah/negara, dan merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah (Saragih, 2018).

Peningkatan kegiatan ekonomi harus didukung dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi diperlukan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi. Dalam hal ini, orang yang bekerja memiliki peranan yang penting dalam upaya peningkatan produktivitas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. TPAK adalah indikator penting yang mencerminkan dinamika ekonomi suatu daerah dan merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan. Partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, seiring dengan peningkatan jumlah individu yang berkontribusi pada produktivitas dan pendapatan daerah (Gautama, 2024).

Model pertumbuhan endogen yang diperkenalkan oleh (Setyoningrum & Purwanti, 2020) telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan mengurangi ketidakseimbangan fiskal, baik dengan menurunkan pengeluaran atau meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga dalam mengatasi permasalahan defisit anggaran Pemerintah melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak. Upaya tersebut dapat dilakukan

melalui berbagai reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan pajak dengan meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak pada masyarakat. Sehingga keberhasilan kinerja penerimaan pajak nantinya dapat terlihat melalui nilai *tax buoyancy*.

Tax buoyancy adalah suatu indikator untuk mengukur respon atau elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi. *Tax buoyancy* sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi. (Balqis & Miksalmina, 2022) menjelaskan tinggi rendahnya nilai *tax buoyancy* apabila sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor yang memiliki kontribusi penuh pada total penerimaan Produk Domestik Regional Bruto jadi semua sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada nilai *tax buoyancy*.

Nilai ideal *tax buoyancy* untuk suatu negara setidaknya ada pada angka 1. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak sebesar 1%. Sebaliknya, jika nilai *tax buoyancy* berada di bawah 1 atau bahkan negatif, maka tidak ditemukan keterkaitan yang signifikan antara kinerja penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Elastisitas dalam konteks *tax buoyancy* mengacu pada hubungan proporsional antara pertumbuhan ekonomi serta penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), alhasil penerimaan pajak dianggap tidak elastis. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam memungut pajak secara optimal.

Nilai *tax buoyancy* yang rendah menjadi perhatian penting, karena menandakan perlunya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk mencapai target penerimaan pajak yang diinginkan. Namun, tantangan saat ini adalah tekanan pada peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memperumit upaya optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu diperlukan kebijakan fiskal yang lebih strategis termasuk reformasi perpajakan dan upaya

peningkatan kepatuhan pajak untuk memperbaiki nilai *tax buoyancy* dan mendukung keberlanjutan penerimaan pajak.

Pengukuran *Tax Buoyancy* dapat diukur dengan perubahan persentase antara pendapatan pajak dan PDRB kemudian dapat juga diukur melalui koefisien PDRB terhadap pajak (Iskandar et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al., (2021) Penelitian ini mengkaji secara empiris kinerja pemungutan pajak daerah dengan mengukur tingkat koefisien (*Buoyancy*) penerimaan pajak daerah terhadap laju pertumbuhan PDRB. Dari hasil regresi data panel diperoleh nilai koefisien sebesar 0,66 yang menunjukkan bahwa tingkat *tax buoyancy* pajak daerah sebesar 0,66 terhadap kenaikan PDRB. Sedangkan penelitian Balqis & Miksalmina, (2022) menyimpulkan bahwa perubahan penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan produk domestik bruto, yang mencerminkan adanya peningkatan respons penerimaan pajak pada pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan respon bersifat elastis yaitu 1,72. Artinya perubahan penerimaan pajak lebih besar dari pada perubahan produk domestik bruto.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya Pratiwi (2021), Gautama (2024), Praningrum & Khoirudin (2019), Mispiyanti & Kristanti (2017), Sania (2018), Widi et al (2019), Saniah & Murtala, (2024), dan Mongdong et al., (2018). Berdasarkan hasil temuan dari penelitian-penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat beragam variabel yang secara signifikan memengaruhi penerimaan pajak daerah, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jumlah Industri Besar dan Sedang, tingkat Inflasi, Nilai Tukar, jumlah Tenaga Kerja, serta Infrastruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan empat variabel utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama:

ketersediaan data yang konsisten dan dapat diakses selama periode penelitian, serta relevansi teoritis dan empiris variabel terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di suatu daerah, Belanja daerah mencerminkan kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya fiskal dan menyediakan layanan publik, IPM digunakan sebagai proksi untuk mengukur kualitas penduduk dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, TPAK mencerminkan kuantitas penduduk yang aktif secara ekonomi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada variabel yang dipilih serta periode waktu yang diteliti. Variasi dalam fokus penelitian dan rentang waktu analisis menyediakan gambaran yang lebih luas mengenai indikator - indikator yang membawa dampak pada penerimaan pajak, baik dari sisi ekonomi makro maupun manajemen fiskal daerah.

Penelitian ini akan dilakukan pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Alasan utama memilih lokasi penelitian ini adalah karena pada beberapa tahun terakhir Provinsi Jambi telah terjadi pembangunan yang cukup pesat terutama di sektor perhotelan, hiburan, dan restoran. Pertumbuhan ini ditandai dengan hadirnya banyak *franchise* multinasional, bisnis hiburan, serta hotel-hotel dengan nama besar yang mulai beroperasi di beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selain itu, di setiap kabupaten/kota Provinsi Jambi telah menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menunjang kegiatan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, pasar, dan sebagainya. Perkembangan ini mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial yang dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah sehingga menjadikan Provinsi Jambi lokasi yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Tak hanya itu, saat ini Bank Jambi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jambi juga berdiri hampir di setiap wilayah di Provinsi Jambi dan memiliki begitu banyak nasabah di dalamnya. Sehingga peneliti ingin melihat apakah dengan terjadinya perkembangan tersebut juga berdampak terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi,

dan pada akhirnya akan dapat dilihat pengaruhnya terhadap *Tax Buoyancy* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan menganalisis *Tax Buoyancy* di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dengan menggunakan kontrol variabel PDRB, Belanja Daerah, IPM dan TPAK. Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sehingga dijadikan topik yang menarik serta relevan untuk dianalisis. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik dalam menyusun skripsi dengan judul: **“Kajian *Tax Buoyancy* di Provinsi Jambi tahun 2021-2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana dinamika Pajak Daerah, PDRB, Belanja Daerah, IPM, dan TPAK di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2021 - 2024?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pajak (*Tax Buoyancy*) dengan kontrol variabel Belanja Daerah, IPM dan TPAK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2021 - 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah tersebut, alhasil tujuan penelitian yang hendak diraih pada penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis dinamika Pajak Daerah, PDRB, Belanja Daerah, IPM dan TPAK di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2021 – 2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Pajak (*Tax Buoyancy*) dengan kontrol variabel Belanja Daerah, IPM dan TPAK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2021 - 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan mampu teraih pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademisi

Temuan dalam penelitian ini penulis harapkan supaya dapat menjadi tambahan informasi bagi pembaca dan menjadi referensi bacaan serta bahan masukan yang dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak lain yang ingin menambah pengetahuan.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini harapannya mampu dijadikan bahan referensi pada penelitian selanjutnya mengenai korelasi antara *Tax Buoyancy* dengan Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi serta penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi literatur.